

KEBIJAKAN PENANGANAN BENCANA ALAM TEPAT GUNA DALAM MENJAMIN KETEPATAN SASARAN BANTUAN PASCA BENCANA

Widyawati Boediningsih¹, Afdol², Woro Winandi³,

¹Univeristas Narotama Surabaya, ²Univeristas Narotama Surabaya, ³Univeristas Narotama Surabaya
¹watiekwidyawati@gmail.com , ²afdolSH@gmail.com , ³woro.winandi1969@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan suatu wilayah yang termasuk ke dalam jalur *Ring Of Fire* , mempesona keindahan panoramanya, sehingga banyak menarik turis negara asing untuk datang dan melihat keindahannya tersebut. Selain itu Indonesia adalah negara yang sering sekali mengalami bencana alam, mulai dari banjir , gunung meletus sampai ke Tsunami , Indonesia berada pada lokasi geografis yang rawan bencana. Bencana bisa disebabkan oleh faktor alam maupun akibat perilaku yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam (SDA) dan lingkungan. Di beberapa daerah Wilayah Indonesia contoh bencana yang sedang melanda negeri ini. Sejauh ini telah tersedia perangkat regulasi penanggulangan bencana yang memberikan kerangka penanggulangan bencana, meliputi prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Meskipun Undang-Undang telah menggariskan ketentuan penanggulangan bencana yang komprehensif, sejauh ini penanggulangan masih fokus pada masalah tanggap darurat. Tindakan lanjut seperti mitigasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi serta pemulihan dalam bentuk psikis serta pengetahuan mengenai cara mengatasinya nampak belum menjadi prioritas utama dari aktivitas penanggulangan bencana. Persoalan lain yang masih tercecer adalah koordinasi, kecepatan pertolongan, ketepatan bantuan, dan pemerataan distribusi logistik. Yang masih menjadi urgensi untuk pemerintah dalam hal menjamin ketepatan sasaran bantuan pada saat terjadinya bencana.

Kata Kunci : *Kebijakan ; Bencana ; Bantuan ; BNPB ; Lingkungan hidup*

A. PENDAHULUAN

Peningkatan kapasitas SDM (capacity building) guna penguatan kapasitas kelembagaan dan penyiapan daya dukung penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara terukur dan terencana sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak bencana yang lebih parah. Dalam UU 24/2007 ini Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana, mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana, berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya dan melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana. Akan tetapi juga meliputi proses yang lebih luas, yaitu

mitigasi (prabencana) dan rekonstruksi-rehabilitasi (pascabencana). Berbagai lembaga penanggulangan bencana harus memberikan prioritas yang proporsional terhadap ketiga tahap penanggulangan bencana tersebut, khususnya pada tahap mitigasi, rekonstruksi, dan rehabilitasi masih sering tersendat bahkan tidak jelas penanganannya. Berkaitan dengan proses mitigasi, pemerintah harus mengoptimalkan peran partisipatif dari seluruh stakholder bencana. Salah satunya dengan institusi pendidikan seperti perguruan tinggi. Kerja sama dengan perguruan tinggi dapat dilakukan agar dapat mendekati bencana dengan teori ilmu pengetahuan yang ada, yang sebetulnya bisa dijadikan dasar bagi kita untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam rangka perencanaan dan aplikasi penanganan masalah kebencanaan yang lebih baik. Oleh karena itu, peran serta partisipasi perguruan tinggi sebagai partner kerja menjadi signifikan dalam konteks ini. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian bersama dalam kerja sama itu, antara lain, pentingnya pemetaan daerah rawan bencana, penerbitan modul dan sistem informasi dalam penanganan bencana, pelatihan penanganan bencana yang berbasis komunitas dan pemulihan sosial pasca bencana. Dengan

pola kerja sama yang sinergis, diharapkan peran pemerintah dalam menanggulangi bencana tidak sekadar menjadi ‘pemadam kebakaran jika terjadi bencana. Pemerintah dapat lebih berperan pada tahap prabencana dan mampu mengembangkan kesiagaan bencana nasional, khususnya kemampuan pengelolaan bencana. Upaya Pemerintah untuk mensinergikan dengan seluruh elemen kebencanaan juga bisa diarahkan dalam perumusan strategi dan program pendidikan guna mengantisipasi bencana alam sekaligus membangun jaringan stakeholders yang berperan dalam program antisipasi dan pendidikan kebencanaan. Hal ini bisa ditindaklanjuti dengan membentuk satuan tugas (satgas) antisipasi dan pendidikan kebencanaan guna mempercepat dan mengefektifkan implementasi program pendidikan kebencanaan, serta memberdayakan masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan yang rawan bencana alam. Banyak terjadi ketidakberdayaan masyarakat dalam mengantisipasi bencana alam mengakibatkan besarnya korban jiwa dan kerugian ekonomi setiap terjadi bencana alam. Karenanya, suatu strategi dan program pendidikan bencana alam sangat mendesak untuk segera dirumuskan. Hal ini dapat lebih mencerdaskan masyarakat untuk lebih tanggap terhadap bencana. Dengan strategi yang tepat, diharapkan program pendidikan untuk antisipasi bencana alam dapat dilakukan secara efektif, nantinya diharapkan masyarakat dapat lebih berdaya dan antisipatif dalam menyikapi bencana alam. Yang perlu dicermati adalah banyaknya lembaga yang menangani bencana dapat menimbulkan tumpang tindih dan kebingungan menyangkut domain tugas dan tanggung jawab dalam penanggulangan bencana. Koordinasi juga perlu ditingkatkan dengan lembaga-lembaga non-pemerintah yang juga melaksanakan tugas kebencanaan dengan menghimpun dan menyalurkan sumber daya dan bantuan bagi penanggulangan bencana. Hal ini harus dikelola dengan baik dan perlu dibangun format komunikasi dan koordinasi yang efektif sehingga tidak menjadi masalah baru dalam proses penanggulangan bencana.

Jelas terlihat di lapangan bahwa perlunya sinergi antar kementerian berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan di berbagai bidang. Mungkin selama ini penanganannya masih tumpang tindih. BNPB harus menggariskan jelas tugas dan wewenangnya, baik itu prabencana, pada saat bencana, atau pascabencana. Misalnya, penanganan terhadap sekolah-sekolah dan rumah

sakit yang rusak akibat bencana alam. sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu kesiapan dan ketanggapan aparat pemerintah Daerah di dalam menghadapi Bencana Alam di perlukan kebersamaan, dan dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan Bencana Alam itu sendiri.

Namun, untuk Indonesia dengan potensi bencana yang luar biasa besar, kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana saat ini masih jauh dari memadai. Peningkatan unit-unit UPTD masih perlu ditingkatkan sesuai kebutuhan. Misalnya untuk wilayah Jawa Timur khususnya Surabaya , Sidoarjo , Gresik , Mojokerto yang masih sering muncul bencana alam, jelas membutuhkan unit UPTD yang lebih banyak.

Semua pihak tentu mendambakan sebuah lembaga BNPB yang didukung sumber daya manusia (SDM) terlatih yang siap diterjunkan ke medan tersulit sekalipun. Tentunya dengan dilengkapi peralatan sesuai standar serta memiliki pusat aktivitas yang menghimpun segala sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka penanggulangan bencana. Hal ini tentu harus didukung oleh pendanaan yang memadai dan terukur didalam APBN dan APBD. Penguatan Kelembagaan Grand desain diperlukan dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan dan standar penanganan bencana yang cepat, tanggap, dan profesional sesuai dengan standar internasional.

B. Metode Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dengan penelitian ini adalah memberikan sedikit sumbangan pemikiran serta gambaran singkat kepada semua pihak yang memiliki perhatian dan kepentingan yang sama dengan materi penelitian ini. Bagi penulis sendiri penelitian ini ingin mencermati terhadap bantuan bencana sudah tepat sasaran yang dicapai terhadap masyarakat yang mengalami bencana alam untuk itu kebijakan Pemerintah dituntut untuk memperhatikan terhadap bantuan – bantuan tersebut benar-benar sampai di tangan para korban bencana alam.

C. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan pendekatan Yuridis normatif dalam membahas Penelitian ini. Memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam problematika bantuan bencana harus tepat sasaran bagi masyarakat yang sangat membutuhkan.

1. Sumber Bahan Hukum

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berasal dari hasil wawancara dengan Instansi BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) sebagai pelayanan publik dan warga / masyarakat yang membutuhkan bantuan akibat bencana alam yang sering terjadi di Wilayah Indonesia khususnya Surabaya , Sidoarjo , Gresik , Mojokerto.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berasal dari membaca dan mempelajari buku literatur dan peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan ilmiah dan berita-berita di koran dan majalah yang memiliki topik sejenis dengan pembahasan penelitian ini.

2. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan yaitu melalui wawancara dengan pihak yang terkait yaitu Pegawai BNPB dan Masyarakat yang mengalami bencana. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan, kemudian mengolah data dengan cara mengumpulkan, memilih dan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Analisis Data

Data yang telah tersusun selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deskriptis analitis, yaitu menguraikan permasalahan, menyatakan pandangan dan pendapat dan akhirnya memecahkan permasalahan yang terdapat pada data tersebut.

D. Pembahasan

Upaya pensinergian pemerintah dengan seluruh stakeholder kebencanaan juga bisa diarahkan dalam perumusan strategi dan program pendidikan guna mengantisipasi bencana alam sekaligus membangun jaringan stakeholders yang berperan dalam program antisipasi dan pendidikan kebencanaan. Hal ini bisa ditindaklanjuti dengan membentuk satuan tugas (satgas) antisipasi dan pendidikan kebencanaan guna mempercepat dan mengefektifkan implementasi program pendidikan kebencanaan, serta memberdayakan masyarakat untuk beradaptasi dengan

lingkungan yang rawan bencana alam. Banyak terjadi ketidakberdayaan masyarakat dalam mengantisipasi bencana alam mengakibatkan besarnya korban jiwa dan kerugian ekonomi setiap terjadi bencana alam. Karenanya, suatu strategi dan program pendidikan bencana alam sangat mendesak untuk segera dirumuskan. Hal ini dapat lebih mencerdaskan masyarakat untuk lebih tanggap terhadap bencana. Dengan strategi yang tepat, diharapkan program pendidikan untuk antisipasi bencana alam dapat dilakukan secara efektif, nantinya diharapkan masyarakat dapat lebih berdaya dan antisipatif dalam menyikapi bencana alam. Yang perlu dicermati adalah banyaknya lembaga yang menangani bencana dapat menimbulkan tumpang tindih dan kebingungan menyangkut domain tugas dan tanggung jawab dalam penanggulangan bencana. Koordinasi juga perlu ditingkatkan dengan lembaga-lembaga non-pemerintah yang juga melaksanakan tugas kebencanaan dengan menghimpun dan menyalurkan sumber daya dan bantuan bagi penanggulangan bencana. Hal ini harus dikelola dengan baik dan perlu dibangun format komunikasi dan koordinasi yang efektif sehingga tidak menjadi masalah baru dalam proses penanggulangan bencana. Jelas terlihat di lapangan bahwa perlunya sinergi antar kementerian berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan di berbagai bidang. Mungkin selama ini penanganannya masih tumpang tindih. BNPB harus menggariskan jelas tugas dan wewenannya, baik itu prabencana, pada saat bencana, atau pascabencana. Demikian juga dengan kementerian lain. Kalau masih tumpang tindih tentunya hasil maksimal tidak bisa diwujudkan. Di sisi lain, pemerintah daerah juga mengalokasikan dananya dalam APBD untuk berjaga-jaga bila terjadi bencana. Namun, fakta di lapangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten mengakui instansi tidak siap menghadapi bencana alam yang sewaktu-waktu melanda daerah itu.

1. Proses Regulasi Bantuan Pasca Bencana.

Berkaitan dengan proses mitigasi, pemerintah harus mengoptimalkan peran partisipatif dari seluruh stakeholder bencana. Salah satunya dengan institusi pendidikan seperti perguruan tinggi. Kerja sama dengan perguruan tinggi dapat dilakukan agar dapat mendekati bencana dengan teori ilmu pengetahuan yang ada, yang sebetulnya bisa dijadikan dasar bagi kita untuk meningkatkan kemampuan

sumber daya manusia dalam rangka perencanaan dan aplikasi penanganan masalah kebencanaan yang lebih baik. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian bersama dalam kerja sama itu, antara lain, pentingnya pemetaan daerah rawan bencana, penerbitan modul dan sistem informasi dalam penanganan bencana, pelatihan pemulihan sosial pasca bencana. Dengan pola kerja sama yang sinergis, diharapkan Pemerintah dapat lebih berperan pada tahap prabencana dan mampu mengembangkan kesiagaan bencana nasional, khususnya kemampuan pengelolaan dana bantuan bencana dengan tepat sasaran.

2. **Pertanggung jawaban Bantuan Bencana**

Penanggulangan Bencana Alam di perlukan suatu penanganan yang cepat tepat dan tentunya sesuai dengan Aturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu kesiapan dan ketanggapan aparatur pemerintah Daerah di dalam menghadapi Bencana Alam di perlukan kebersamaan, dan dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan Bencana Alam itu sendiri. Di sisi lain, pemerintah daerah juga mengalokasikan dananya dalam APBD untuk berjaga-jaga bila terjadi bencana. Namun, fakta di lapangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) antar Kabupaten tidak siap menghadapi bencana alam yang sewaktu-waktu melanda daerah itu. Kepala Bidang Tanggap Darurat PBD menyatakan prihatin karena tidak ada alokasi anggaran yang dipersiapkan untuk penanggulangan bencana alam maupun biaya pasca bencana. Menurutnya, tidak adanya pos anggaran penanggulangan bencana yang diplot melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Menimbulkan kecemasan yang tinggi jika bencana itu terjadi di wilayah ini. Walaupun dalam situasi darurat seringkali ada lembaga donor serta hibah, namun pemerintah tidak seharusnya mengandalkan hal sifatnya tidak pasti ini. Karena bencana banyak berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia yang memerlukan pertolongan gerak cepat.

3. **Sistem Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**

Berikutnya didalam Pasal 5 dijelaskan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Menindaklanjuti ketentuan pasal 5 Undang-undang Penanggulangan Bencana maka

pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Badan ini adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan secara terpadu, serta melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan mulai dari sebelum, pada saat, dan setelah terjadi bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008. Sebelumnya badan ini bernama Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005, menggantikan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001.

Menurut Pasal 12 Undang-undang Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas :

1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
5. Menggunakan dan mempertanggung jawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
6. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan semua peraturan perundangan turunannya,

maka garis besar ruang lingkup penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi :

- a. semua upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pada saat prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana;
- b. penitikberatan upaya-upaya yang bersifat preventif pada prabencana;
- c. pemberian kemudahan akses bagi badan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat; dan
- d. pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pada pascabencana.

Sebagaimana pengertian penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Dari pengertian ini, penyelenggaraan penanggulangan bencana dibagi kedalam 3 (tiga) tahap proses, yaitu :

1. Prabencana

Dalam tahap ini, masih dibagi lagi ke dalam 2 (dua) situasi, yaitu :

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Dalam situasi tidak terjadi bencana, beberapa kegiatan yang dilakukan meliputi :

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pepaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- i. serta penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Dalam kegiatan penanggulangan pada tahap prabencana ini, disusunlah rencana penanggulangan bencana berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya di Indonesia dikoordinasikan oleh :

- a. Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk tingkat nasional;

- b. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Provinsi untuk tingkat provinsi; dan
- c. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota untuk tingkat kabupaten/kota.

Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan ditinjau secara berkala tiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana. Penyusunan ini harus mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pengurangan risiko merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, dan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam proses ini :

- a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
- b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
- c. pengembangan budaya sadar bencana;
- d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
- e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Rencana aksi penanggulangan bencana atau yang seringkali disebut sebagai Renas PB disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari Pemerintah, non pemerintah, masyarakat, dan lembaga usaha yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sedangkan di daerah dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ini ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pencegahan yang dimaksud pada tahap prabencana ini dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana dengan melalui kegiatan :

- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. pemantauan terhadap ;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Sesuai dengan Pasal 35 huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang membahas tentang persyaratan analisis risiko bencana yang ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.

Analisis risiko bencana disusun dan ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan melibatkan instansi/lembaga terkait. Analisis risiko bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana, sehingga nantinya setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana.

2. Tanggap Darurat

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat :

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Kaji cepat dilakukan oleh Tim Kaji Cepat berdasarkan penugasan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai kewenangannya. Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud tersebut di atas dilakukan melalui identifikasi terhadap :

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban bencana;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BNPB dan BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang :

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;

- d. imigrasi, cukai, dan karantina;
- e. perizinan;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. penyelamatan; dan
- i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

3. PascaBencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana ini terdiri atas :

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Dalam rangka mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi yang didasarkan atas analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana. Kegiatan rehabilitasi ini merupakan tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang terkena bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Rehabilitasi pada wilayah pasca bencana dilakukan melalui kegiatan :

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan sosial psikologis;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- f. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- h. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- i. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Rekonstruksi dilakukan untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi dengan didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana. Rekonstruksi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan :

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;

- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Dalam menyusun rencana rekonstruksi harus memperhatikan :

- a. rencana tata ruang;
- b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
- c. kondisi sosial;
- d. adat istiadat;
- e. budaya lokal; dan
- f. ekonomi

Kesimpulan

Rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB. Dalam melakukan rekonstruksi, pemerintah daerah wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD. Dalam hal APBD tidak memadai, pemerintah kabupaten/ kota dapat meminta bantuan dana kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rekonstruksi. Dan dalam hal pemerintah kabupaten/kota meminta bantuan dana rekonstruksi kepada Pemerintah, permintaan tersebut harus melalui pemerintah provinsi yang bersangkutan.

Saran

Usul pemerintahan bantuan dari pemerintah daerah dilakukan melalui verifikasi oleh tim antar departemen/lembaga pemerintah non departemen yang dikoordinasikan oleh BNPB. Verifikasi tersebut menentukan besaran bantuan yang akan diberikan Pemerintah kepada Pemerintah daerah secara proporsional dan dilakukan bersama-sama dengan pelaksanaan verifikasi rehabilitasi. Terhadap penggunaan bantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh tim antardepartemen/lembaga pemerintah non departemen dengan melibatkan BPBD yang dikoordinasikan oleh BNPB.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun (2012) Tentang Panduan Penilaian Umum Risiko Bencana. Jakarta:

- [2] BNPB. Biro Pusat Statistik (BPS). (2016). Jakarta In Figures (2015). Jakarta: BPS.
- [3] Beven, K.J.; Kirkby, M. J.(1979). Daerah berbasis variabel yang memberikan kontribusi secara fisik model hidrologi cekungan.
- [4] Buletin Sains Hidrologi 24: 43-69. Deputi Dukungan Teknis dan Peningkatan Kapasitas. (2007). Analisis Potensi Rawan Bencana Alam di Papua dan Maluku (Tanah Longsor - Banjir - Gempa Bumi - Tsunami). Jakarta: KLHK
- [5] Dixon, J.A., K.W. Paskah. (1986). Penginderaan Jauh dan Interpretasi Gambar. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Lo, C. P. (1996).
- [6] Penginderaan Jauh Terapan (terjemahan). Jakarta: Universitas Penayang Indonesia. Madjid, A. (2009).
- [7] Dasar-dasar Ilmu Tanah. Palembang: Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Murti, Sigit Heru. (2004).
- [8] Pemetaan Area Rawan Banjir di Cekungan Comal dengan Menggunakan Teknologi Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografis. Yogyakarta: Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada. Anak, E.H. (2007).
- [9] Menentukan Lokasi Daerah Rawan Banjir (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Utara) Menggunakan
- [10] Metode TWI. Sulawesi Utara: Pusat Pengendalian Ekosistem Hutan. Rosytha, Anna, & M. Taufik. (2011).
- [11] Studi Analisis Banjir Menggunakan Teknologi GIS di Kabupaten Bojonegoro. Surabaya: Teknik Sipil, Institut Teknologi Surabaya. 95 Shahrizal, E. (2008).
- [12] Memahami Hidrologi. Internet: <http://www.malang.ac.id/eLearning/FMIP/A/Budi%20Handoyo/geografi3.htm>. Diakses 20 Mei (2016). Sudaryatno. (2015).
- [13] Integrasi Citra Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis untuk Persiapan Model Kerentanan Kekeringan (Kasus di Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta). Disertasi. Yogyakarta: Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Sukresno. (2010).
- [14] Identifikasi Teknis Daerah Rawan Banjir (Studi Kasus di Sub-DAS Keduang). Solo: Pusat Penelitian Kehutanan Sulfiani. (2015).

- [15] Studi Hubungan Curah Hujan dan Genangan Tinggi dengan Sistem Informasi Geografis di Daerah Kotamadya Makassar. Tesis. Kota Makassar: Fakultas Teknik Sipil, Universitas Hasanudin Sutanto. (1995).
- [16] Penginderaan Jauh Dasar. Yogyakarta: Fakultas Fakultas Geografi UGM (BPFGE). Tut. (2005).
- [17] Gangguan Siklus Hidrologi Bisa Banjir dan Kekeringan. Internet: <http://www.kapanlagi.com/h/0000051276.html>. Diakses 20 Mei 2016. USGS. (2013).
- [18] Menggunakan Landsat USGS 8 Produk. Hämtat från Misi USGS Landsat: http://landsat.usgs.gov/Landsat8_Using_Product.php